



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN INDUSTRI RUMAHAN  
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa industri rumahan merupakan salah satu usaha mikro yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan, namun dalam pelaksanaannya belum banyak mendapat dukungan dari para pihak terkait;
- b. bahwa untuk mengembangkan industri rumahan secara efektif dan efisien maka diperlukan peran serta pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan aspek perspektif gender dan perlindungan hak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
  11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
  12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN INDUSTRI RUMAHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

### Pasal 1

Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan para pihak yang berkepentingan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan/pengembangan industri rumahan.

### Pasal 2

Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk melaksanakan pembangunan industri rumahan yang terkoordinasi, efektif, dan efisien agar industri rumahan bertransformasi menjadi usaha kecil dan dapat menjadi sumber penghasilan dan peningkatan pendapatan, ketahanan keluarga serta kehidupan berkelanjutan.

### Pasal 3

Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan ini merupakan tindak lanjut kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan meliputi 4 (empat) bagian utama yang terdiri dari:

- a. prinsip-prinsip pembangunan industri rumahan;
- b. langkah-langkah kegiatan;
- c. mekanisme koordinasi; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

#### Pasal 5

- (1) Prinsip-prinsip pembangunan industri rumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain:
- a. membangun motivasi perempuan untuk maju;
  - b. mengembangkan potensi perempuan dari semula belum berkembang menjadi berkembang;
  - c. meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil;
  - d. meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha;
  - e. membangun kemampuan perempuan untuk memproduksi;
  - f. adanya komitmen pemerintah daerah;
  - g. merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah;
  - h. mendayagunakan sumber daya lokal;
  - i. mengembangkan industri rumahan untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas; dan
  - j. membangun legalitas usaha mikro.
- (2) Prinsip-prinsip pembangunan industri rumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan mekanisme pelaksanaan PPEP dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas/Badan/Biro yang menangani urusan pemberdayaan perempuan menjadi koordinator pelaksana dengan tetap memperhatikan aspek pemberdayaan, partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

#### Pasal 6

Langkah-langkah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pembentukan tim pengelola;
- b. rencana kerja dan jadwal pelaksanaan;
- c. koordinasi;

- d. identifikasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri rumahan;
- e. identifikasi modul-modul pelatihan;
- f. penetapan lokasi;
- g. survei pelaku industri rumahan;
- h. analisis hasil survei dan penyusunan desain intervensi atau desain kegiatan;
- i. penyusunan rencana pelaksanaan;
- j. pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 7

Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian/Lembaga terkait, Bappeda, Dinas/Badan/Biro yang menangani urusan pemberdayaan perempuan, Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, perbankan, dan perguruan tinggi.

#### Pasal 8

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan secara berjenjang dengan melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan Kementerian/Lembaga.

#### Pasal 9

Tolok ukur keberhasilan pembangunan industri rumahan dilihat dari meningkatnya jumlah pelaku atau jumlah industri rumahan yang menjadi usaha kecil di seluruh daerah secara merata dan berkesinambungan.

#### Pasal 10

Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

Pendanaan Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2016

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas

  
Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN INDUSTRI  
RUMAHAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) telah diterbitkan tahun 2004 yang merupakan salah satu prioritas Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada saat itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi. Kebijakan PPEP ini sangat diperlukan dan berperan untuk menyinergikan program-program yang ada pada sektor terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, agar upaya yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta peran serta kelompok perempuan dalam pembangunan menjadi lebih nyata. Dalam kurun waktu tahun 2004 s.d. 2011, pelaksanaan kebijakan tersebut secara bertahap telah dilakukan melalui Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), yang telah terbentuk di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta. Mulai tahun 2011 s.d. sekarang dirasakan pentingnya perhatian pemerintah kepada pelaku Industri Rumahan (IR) atau usaha super mikro, mengingat usaha ini mudah dimasuki oleh pelaku usaha dan mudah pula untuk keluarnya, bersifat informal, tidak terlindungi dan kurang mendapat pendampingan secara berkelanjutan.

Selain itu perhatian pemerintah juga didasari pemikiran untuk menjawab secara konkrit arahan Presiden untuk mengurangi pengangguran melalui perluasan kewirausahaan pada usaha mikro, dengan dicanangkannya Gerakan Kewirausahaan Nasional (Februari 2011) dan

menyikapi adanya moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, yang sebagian besar (70%) adalah tenaga kerja perempuan.

Usaha mikro yang berjumlah puluhan juta adalah wujud sistem ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin ketahanan nasional secara berkelanjutan. Jenis usaha mikro yang banyak dijumpai, terutama di pedesaan dan daerah tertinggal adalah sektor industri rumahan, dimana potensi dan aktivitas pekerjanya sebagian besar (60-70%) adalah kaum perempuan.

Dalam kebijakan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)** Tahun 2015-2019, dijelaskan bahwa kualitas hidup dan peran perempuan relatif rendah, kesetaraan gender masih harus ditingkatkan. Kualitas hidup perempuan yang masih rendah antara lain disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, gejolak ekonomi, krisis pangan dan energi, bencana alam dan konflik sosial. Oleh karena itu, dalam menjabarkan kebijakan operasional pembangunan industri rumahan, diperlukan analisis dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi, dengan menggunakan indikator kesetaraan gender yaitu: Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat.

Selanjutnya dalam RPJMN Tahun 2015-2019, isu strategis untuk percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan, melalui pengembangan **Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood)**.

Dalam pembangunan nasional yang berlandaskan pendekatan penghidupan berkelanjutan (Tabel 1), keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujudkan secara terstruktur.

**Tabel 1. Faktor Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan**

<b>Elemen</b>	<b>FAKTOR</b>
<b>Titik awal</b>	Masyarakat serta kekuatan mereka dan kendala yang ada
<b>Konsepsi kemiskinan</b>	Multi-dimensional, kompleks, lokal Memasukkan konsep resiko dan keragaman
<b>Analisis masalah</b>	Proses dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, berulang-ulang dan finalitas merupakan proses


<b>Lingkup sektor</b>	Multi-sektoral, beragam rencana dengan jumlah titik masuk yang sedikit Keterlibatan sektor berkembang bersama proyek
<b>Tingkat pelaksanaan</b>	Pada tingkat kebijakan dan lapangan, sekaligus hubungan yang jelas antara keduanya
<b>Organisasi mitra</b>	Pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta
<b>Koordinasi (antar sektor)</b>	Digerakkan oleh tujuan bersama, manfaat koordinasi ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat
<b>Keberlanjutan</b>	Dimensi ganda dan menjadi perhatian pemerintah

Adapun prinsip-prinsip normatif dalam konsep Penghidupan Berkelanjutan menurut Carney (2002) adalah:

1. **terpusat pada manusia (*people centered development*)** dimana upaya pengurangan kemiskinan memerlukan kepedulian terhadap kebebasan dan pilihan manusiawi.
2. **pemberdayaan** dimana pertumbuhan harus menghasilkan kebebasan berbicara, kesempatan yang setara dan kesejahteraan rakyat kecil.
3. **responsif dan partisipasi** dimana rakyat kecil harus menjadi aktor penting dalam identifikasi maupun penjabaran prioritas kehidupannya.
4. **keberlanjutan** dalam empat dimensi pokok yaitu ekonomi, kelembagaan, sosial dan kelestarian lingkungan.

Kesemua dimensi sama pentingnya dan harus dicari **keseimbangan** dari keempatnya. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku dan sekaligus pemanfaat dari hasil pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, perempuan dituntut untuk berkualitas agar dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, maupun politik menjamin pemerataan dan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Perempuan yang berkualitas juga mempengaruhi kualitas generasi penerus karena fungsi reproduksi perempuan berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di masa datang. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi juga bertujuan dalam peningkatan kegiatan ekonomi produktif perempuan yang sebagian besar merupakan usaha mikro yang mampu menjamin resiliensi bangsa dari dampak gejolak ekonomi global.

### Diagram Proses Perkembangan dan Pertumbuhan IR



Berdasarkan mandat yang diemban Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, yang dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu direalisasikan melalui peningkatan pendampingan lintas sektor secara berkelanjutan kepada IR, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dalam bentuk kelompok usaha bersama atau koperasi.

Dengan pendampingan lintas sektor secara berkelanjutan tersebut, IR diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, menciptakan produk-produk baru atau gagasan-gagasan/inovasi baru, dapat berjejaring, dan dapat memasarkan produknya. Pendampingan diperlukan bagi IR pemula yang baru mencoba dan memulai usaha, yang mudah bangkrut. Untuk itu perlu dorongan semangat wirausaha sebagai pemicu untuk mencari peluang usaha/bisnis baru. Sedangkan pendampingan untuk IR yang telah berkembang dan yang maju akan lebih mudah, karena tingkat beradaptasi terhadap lingkungan bisnis dengan persaingan yang ketat sudah menjadi bagian dari proses perkembangan dan pertumbuhan IR itu sendiri.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud diterbitkannya pedoman ini, untuk memberikan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan para pihak yang berkepentingan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan/pengembangan industri rumahan.

Tujuan diterbitkannya pedoman ini untuk melaksanakan pembangunan industri rumahan yang terkordinasi, efektif, dan efisien agar industri rumahan bertransformasi menjadi usaha kecil dan dapat menjadi sumber penghasilan dan peningkatan pendapatan, ketahanan keluarga serta kehidupan berkelanjutan.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman ini meliputi prinsip-prinsip, langkah-langkah kegiatan, mekanisme koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atau tumbuh kembangnya Industri Rumahan (IR) yang dilakukan perempuan dan jumlah IR maju yang bertransformasi menjadi usaha kecil.

## **D. Pengertian**

Beberapa pengertian yang perlu dipahami bersama, sebagai berikut:

1. **Industri Rumahan (*Home Industry*)** adalah suatu sistem produksi yang menghasilkan suatu produk melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di lokasi rumah dan bukan di suatu lokasi khusus (seperti pabrik), dengan menggunakan alat-alat produksi yang sederhana.

Proses produksi tersebut memanfaatkan prasarana, sarana, serta peralatan produksi lainnya yang dimiliki oleh perorangan/kelompok usaha bersama/koperasi. Umumnya produk dari Industri Rumahan (IR) berupa buatan tangan (*hand made*), bersifat unik pada cara-cara yang berbeda nyata, serta sering dikaitkan dengan kearifan lokal dan teknologi tepat sasaran.

Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, IR termasuk kelompok Usaha Mikro (*Micro Enterprises*), dimana banyak negara memasukkan pada kategori sektor informal. Sebagian besar IR belum

mempunyai legalitas sebagai badan usaha dan seringkali tidak terdaftar dalam mekanisme perpajakan bisnis. Selain itu, IR biasanya dikelola oleh anggota suatu keluarga, meski ada pengecualian pada yang sudah dikategorikan maju dan menerapkan manajemen industri. IR bisa juga berwujud Kelompok Usaha Bersama yang terorganisir secara informal dan lentur dimana masing-masing anggotanya bekerja di *rumah* masing-masing, sehingga disepadankan dengan istilah Industri Rumah Tangga (IRT). Pada pedoman ini, IR menjadi fokus bahasan dan bukan pada kedua pengertian di bawah, meskipun tetap ada persinggungan dalam konteks pelaksanaannya.

2. **Kesejahteraan Keluarga** adalah taraf penghidupan berkelanjutan yang layak untuk ketahanan keluarga termasuk aspek perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.
3. **Pemberdayaan Perempuan** adalah upaya terstruktur untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan.
4. **Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)** adalah kebijakan untuk melaksanakan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, dunia usaha termasuk perbankan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi, dalam bentuk Forum dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi.
5. **Ekonomi Keluarga** adalah bagian dari ilmu-ilmu humaniora yang bersifat lintas disiplin dengan tujuan mencapai kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Ilmu Ekonomi Keluarga adalah profesi dan bidang ilmu yang mempelajari ekonomi dan manajemen dari keluarga serta komunitasnya, dengan fokus pada kebutuhan dasar serta kepentingan praktis suatu rumah tangga dalam hidup kesehariannya. Aplikasi sistem dalam Industri Rumahan (IR) memanfaatkan bidang keilmuan Ekonomi Keluarga (*Home Economics*).
6. **Ekonomi Rumah Tangga (*Household Economy*)** adalah suatu sistem ekonomi yang unik karena basisnya pada kerumahtanggaan dimana isu gender menjadi mengemuka. Sistem Ekonomi Rumah Tangga mempunyai ciri-ciri yang khas yaitu karakter demografi dari rumah tangga, hubungan internal dalam

rumah tangga khususnya dalam pendapatan, tabungan dan pembelanjaan dan diferensiasi gender dan umur yang mempengaruhi keputusan dalam rumah tangga. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya di ekonomi rumah tangga adalah kesetaraan akses pada pendapatan dan pendidikan bagi kaum perempuan dan laki-laki anggota keluarga. Sejalan dengan itu perlindungan anak dan kesehatan lingkungan juga termasuk prioritas di dalam praktek sehari-hari dari IR.

7. **Pembinaan Industri Rumahan** adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan kaum perempuan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang dilakukan dalam bentuk pengembangan kewirausahaan, perluasan pasar, perkuatan kelembagaan, perkuatan sumber daya manusia (SDM), teknologi, modal, dan infrastruktur.
8. **Penghidupan Berkelanjutan** adalah prinsip pembangunan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, kelembagaan, sosial, dan kelestarian lingkungan, dengan mengedepankan kesempatan berusaha dan mempertahankan produktivitas jangka panjang sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat banyak.
9. **Kegiatan Transformasi Industri Rumahan** adalah upaya mengembangkan kapasitas dan produktivitas usaha dari kategori pemula menjadi berkembang, dan maju yang dicirikan melalui aspek legalitas dan keberlanjutan usaha dan bergeser menjadi industri kecil.

#### **E. Landasan Kebijakan**

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 telah menetapkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender guna mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengendalikan proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata melalui

pembinaan/pendampingan yang berkelanjutan, termasuk pada usaha mikro.

Rujukan lain yang terpenting adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dimana pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro melalui akses produksi, teknologi, dan pemasaran yang dilengkapi dengan perkuatan sumber daya manusia (SDM); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*); Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peraturan Presiden ini mengatur Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil mempunyai izin berupa surat selebar yang dikeluarkan oleh kecamatan atau kelurahan, dan bisa menjadi dasar legalitas usaha untuk pemanfaatan selanjutnya.

Kebijakan PPEP sebagai landasan terdekat dalam Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan menjadi dasar terungkapnya bahwa IR yang dilakukan kaum perempuan dapat menyerap tenaga kerja, baik dari keluarga sendiri maupun tenaga kerja sekeliling rumah, seperti tetangganya. Hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Institut Pertanian Bogor (2011) membuktikan bahwa IR dapat membantu peningkatan kesejahteraan keluarga, menyerap dan menciptakan tenaga kerja, dan mengurangi keinginan tenaga kerja untuk migrasi menjadi tenaga kerja informal di luar negeri yang kerap kali menjadi sasaran perdagangan orang.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **A. Tujuan Pembangunan Industri Rumahan**

Tujuan Pembangunan Industri Rumahan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan produktif yang dikerjakan di rumah dengan dukungan anggota keluarga serta mengembangkan industri kreatif yang menjadi kekuatan perempuan dalam industri rumahan serta mendorong penguatan jaringan Industri Rumahan.

#### **B. Sasaran Pembangunan Industri Rumahan**

Sasaran pembangunan industri rumahan adalah usaha mikro yang dikelola oleh dan/atau menjadi tempat kerja kaum perempuan. Klasifikasi Industri Rumahan (IR) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe berdasarkan tingkat keberlanjutan usaha, besarnya modal, teknologi proses produksi yang digunakan, jumlah tenaga kerja, lama usaha, pola produk dan sistem penjualan produknya. Adapun penetapan klasifikasi dapat dilakukan saat pendataan melalui Sistem Informasi Industri Rumahan (SIIR) yang dapat diakses melalui internet dengan alamat: **siir.kemenpppa.go.id**

Pada Tabel 2 di bawah ini secara ringkas klasifikasi ketiga tipe tersebut sebagai berikut:

**Tabel 2. Klasifikasi Industri Rumahan**

<b>Tenaga Kerja</b>	<b>Teknologi Produksi</b>	<b>Sumber Modal Usaha</b>	<b>Jumlah Modal (Rp)</b>	<b>Lama Usaha</b>	<b>Pola produksi</b>	<b>Kelas Usaha</b>
a. 1-2 orang	a. Manual	a. Sendiri	a. < 5 jt	a. < 1 tahun	a. Tidak kontinyu	<b>Pemula</b>
b. 3-5 orang	b. Semi Manual/ teknologi sederhana	b. Sendiri+Pinjaman dari LKM non-formal	b. 5 jt - < 25 jt	b. 1-2 tahun	b. Semi kontinyu	<b>Berkembang</b>
c. 6-10 orang	c. Teknologi tinggi	c. Sendiri+Pinjaman dari LKM Formal	c. 25 jt - < 50 jt	c. > 2 tahun	c. Kontinyu	<b>Maju</b>

Secara rinci ketiga tipe tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. IR Pemula**

IR Pemula memiliki ciri pola produksi tidak kontinyu atau mudah berganti ganti produk yang dijual, memproduksi barang berdasarkan pesanan konsumen, biasanya pada acara/hari tertentu. Sistem penjualannya lepas, artinya setelah produk dijual tidak ada lagi ikatan terhadap konsumennya atas produk tersebut. IR ini rentan bangkrut dikarenakan sistem produksi yang tidak menentu serta manajemen keuangan usaha masih bergabung dengan keuangan keluarga. Modalnya masih relatif kecil sesuai dengan kemampuan sendiri yaitu sekitar kurang dari 5 juta rupiah. Proses produksi masih sederhana yang dilakukan dengan manual tanpa bantuan mesin. Lama usaha kurang dari satu tahun. Jumlah tenaga kerjanya masih sedikit, yaitu sekitar 1 - 2 orang termasuk pemiliknya.

**b. IR Berkembang**

IR Berkembang memiliki ciri pola produksi semi kontinyu dengan sistem penjualan lepas. IR ini mudah berganti produk apabila dirasakan prospek penjualan produk menurun. Modalnya masih relatif kecil sesuai dengan kemampuan sendiri dan sudah mulai meminjam dana dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) nonformal yaitu sekitar 5 juta rupiah s.d. 25 juta rupiah. Lama usaha sekitar 1 – 2 tahun. Proses produksi sudah menggunakan teknologi/semi masinal, meskipun masih sederhana, dengan jumlah tenaga kerja sekitar 3 – 5 orang termasuk pemiliknya.

**c. IR Maju**

IR Maju memiliki ciri pola produksi sudah kontinyu dengan sistem penjualannya tertentu. Tingkat keberlanjutan usahanya tinggi karena sudah mampu mengatur usahanya dengan baik. Modalnya berkisar lebih dari 25 juta rupiah s.d. 50 juta rupiah yang berasal dari pribadi dan kredit dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) formal. Proses produksi sudah menggunakan teknologi tinggi/bersih. Lama usaha lebih dari 2 tahun. Jumlah tenaga kerjanya sekitar 6 – 10 orang termasuk pemiliknya. Diharapkan setelah melampaui klasifikasi IR Maju, maka Kementerian lain yang menangani Usaha dan Industri Kecil dapat melanjutkan pembinaan yang lebih intensif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka ukuran Usaha Kecil adalah usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Adapun kriteria Usaha Kecil adalah usaha dengan asset di atas 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah dan omzet usaha lebih dari 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar rupiah. Maka jika IR maju sudah memenuhi persyaratan ini, siap dibina oleh Kementerian yang menangani koperasi dan usaha kecil dan menengah.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. Arah Kebijakan**

1. Kebijakan pengembangan industri rumahan merupakan sistem pembangunan ekonomi daerah dan merupakan bagian dari kebijakan nasional dan sasaran pembangunan ekonomi nasional.

#### **2. Strategi Utama**

Berdasarkan arah kebijakan nasional, maka strategi utama pembangunan IR adalah:

##### **a. Strategi Pemberdayaan Wirausaha Perempuan**

Mengembangkan kewirausahaan perempuan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui pembangunan Industri Rumahan yang responsif gender. Upaya pokok dari strategi Pemberdayaan Wirausaha Perempuan terdiri dari:

- 1) penyadaran potensi kewirausahaan melalui penyuluhan dan pendampingan bagi kaum perempuan muda, ibu rumah tangga dan pelaku IR;
- 2) pelatihan pemanfaatan peluang (perluasan pasar);
- 3) pengenalan peluang bisnis IR dengan sosialisasi dan pendekatan kelompok usaha bersama (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), Program Pemberdayaan Keluarga (P2K), dan Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri (Model Desa PRIMA), atau pun lanjutan dari kegiatan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan; dan
- 4) pembukaan jaringan kerja dan pasar yang potensial bagi produk-produk hasil wirausaha perempuan melalui promosi dan kampanye penggunaan produk-produk industri rumahan.


##### **b. Strategi Peningkatan Model Bisnis**

Menumbuhkembangkan IR dari tingkat pemula ke tingkat berkembang sampai tingkat maju secara bertahap melalui pendampingan berkelanjutan lintas sektor, baik pemerintah, dunia usaha (termasuk perbankan), LSM dan perguruan tinggi,

hingga siap menjadi pengusaha kecil. Upaya pokok untuk strategi Peningkatan Model Bisnis terdiri dari:

- 1) pemetaan IR untuk mendapatkan data base regional untuk IR kelas pemula, berkembang dan maju oleh KPP-PA, dan data base lokal oleh Bappeda dan Badan Pemberdayaan Perempuan atau yang menanganinya;
- 2) analisa data IR;
- 3) sosialisasi hasil pendataan IR kepada lintas sektor/SKPD; dan
- 4) intervensi kepada pelaku IR, sesuai dengan kebutuhannya oleh sektor/SKPD terkait, antara lain berupa: pemberian insentif, termasuk modal, alat produksi, pelatihan dan bimbingan teknis mutu produksi, teknologi produksi, pendampingan bisnis, pemasaran, layanan konsultasi bisnis dan manajemen keuangan bagi proses pembelajaran untuk menjadi IR yang mampu dan *bankable*.

Bisnis proses pengembangan IR dapat digambarkan dalam **bagan** di bawah ini.



**c. Strategi Integrasi dengan hasil pengembangan yang sudah dilakukan oleh kabupaten/kota/provinsi/pusat.**

Misalnya pemberdayaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga); UP2K (Usana Peningkatan Peandapatan Keluarga; UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera); KUBE (Kelompok Usaha Bersama).

**d. Strategi Pendukung**

Dalam rangka mengembangkan pelaku IR dari tingkat pemula ke tingkat berkembang sampai tingkat maju, maka bersama lintas sektor terkait melaksanakan upaya strategi pendukung antara lain meliputi:

- 1) koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pemerintah/provinsi/kabupaten/kota/kecamatan sampai ke tingkat Lurah/Desa;
- 2) mencari wilayah/kecamatan/desa dengan potensi IR yang besar dan luas;
- 3) mencari pendamping usaha mikro setempat yang sudah ada (pendamping lokal);
- 4) pengembangan aplikasi berbasis internet/teknologi informasi;
- 5) pendampingan IR pemula, berkembang, dan IR maju, untuk disiapkan menjadi pengusaha kecil; dan
- 6) pengintegrasian pada kebijakan kabupaten, provinsi, dan pusat.

**e. Strategi Transformasi Industri Rumahan**

Pembinaan IR membutuhkan mekanisme yang lentur dan dukungan lintas sektor instansi pemerintah pusat dan daerah. IR memerlukan penanganan yang bertahap dari sejak inisiasi IR-pemula sampai pematapan menjadi UKM-Formal. Tahap awal (*start-ups*) diawali dengan ide kewirausahaan dalam upaya menangkap peluang pasar. Setelah IR-pemula dilahirkan, meski dengan tingkat kebangkrutan relatif tinggi, maka perlu diupayakan mempertahankan usaha dan menjadi IR-Berkembang. Tahap selanjutnya adalah perluasan usaha menjadi IR-Maju yang kemudian melalui proses pematangan diformalisasikan menjadi UKM berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas. Pada Tabel 3

berikut dipaparkan mencakup rencana tindak dalam proses transformasi IR.

**Tabel 3. Langkah-Langkah Kegiatan dan Indikator**

<b>Pogram Transformasi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Rencana Tindak</b>	<b>Indikator</b>
1. Inisiasi Usaha Mikro ( <i>Start-ups</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melahirkan Industri Rumahan pemula di daerah sebagai peluang kerja baru</li> <li>Mengurangi jumlah PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) Luar Negeri</li> <li>Pengurangan pengangguran perempuan</li> <li>Peningkatan pendapatan Rumah Tangga TKI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyuluhan motivasi bagi wirausaha perempuan di perkotaan</li> <li>Pelatihan ketrampilan produksi bagi tenaga kerja perempuan di pedesaan</li> <li>Peningkatan akses informasi mengenai peluang usaha</li> <li>Perluasan Program Bina Keluarga TKI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tumbuhnya IR-Pemula di perkotaan sesuai permintaan pasar</li> <li>Tumbuhnya IR-Pemula di pedesaan berbasis sumberdaya lokal</li> <li>Peningkatan Pendapatan Keluarga</li> </ul>
2. Pematapan Usaha ( <i>Sustainable Stage</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempertahankan keberlanjutan usaha dari IR 1</li> <li>Mentransformasi IR1 menjadi IR2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan perempuan dan PUG</li> <li>Pembinaan kerja kelompok usaha rumah ekonomi untuk produk IR unggulan</li> <li>Penyadaran/sosialisasi/pelatihan mengenai sanitasi dan kebersihan lingkungan usaha</li> <li>Pelatihan pembukuan sederhana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya IR pemula yang gulung tikar</li> <li>Pengadaan bahan baku bersama dengan harga terjangkau</li> <li>Peningkatan mutu produk</li> <li>Pencatatan sederhana keuangan usaha</li> <li>Meningkatnya jumlah pemegang SPP IRT</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan Status IR 1 mejadi IR 2 sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan fasilitas pemasaran bersama di sentra IR</li> <li>Sosialisasi pemasaran melalui media elektronik/internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan omset dan volume penjualan</li> <li>Peluasan pemasaran</li> <li>Ketertarikan penjualan online</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan kredit modal kerja tanpa anggunan di pedesaan</li> </ul>	Perbantuan dana desa untuk IR terstruktur

<p>3. Pengembangan Usaha (<i>Growth Stage</i>)</p>	<p>1. Meningkatkan Profitabilitas dan produktivitas IR 2</p>	<p>1. Menerapkan Teknologi Tepat Guna 2. Pelatihan Manajemen Keuangan dan Produksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya nilai tambah pasar</li> <li>• Inovasi produk</li> <li>• Efisiensi proses produksi sehingga meningkatkan keuntungan</li> </ul>
		<p>1. Diverifikasi produk sesuai preferasi konsumen 2. Pelatihan penggunaan komputer untuk pemasaran produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjaminnya kualitas produk</li> <li>• Jumlah pengguna TIK di IR</li> </ul>
	<p>2. Mengembangkan Status IR 2 menjadi IR 3 sebagai upaya perluasan pasar</p>	<p>1. formulasi perijinan usaha IUMK</p>	<p>Target 1000 IUMK per daerah tingkat II per tahun</p>
		<p>2. Menyediakan fasilitas infrastruktur air, listrik dan penanganan limbah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IR yan maju dan ramah lingkungan</li> <li>• Perluasan ruang produksi</li> </ul>
<p>4. Pelahiran Usaha Kecil (<i>Maturity Stage</i>)</p>	<p>1. meningkatkan daya saing IR dengan Kelembagaan usaha yang berlanjut</p>	<p>1. Menetapkan status badan usaha koperasi atau perseroan terbatas</p>	<p>Target lembaga formal yang terbentuk</p>
		<p>2. Membangun kemitraan dengan UKM sejenis 3. Perluasan pemasaran (peluang ekspor)</p>	<p>Aplikasi TIK pada E-Commerce</p>
	<p>2. Menerapkan Manajemen modern untuk efisiensi bisnis</p>	<p>Pelatihan sistem Manajemen bisnis dengan aplikasi TIK</p>	<p>Target 1000 industri kecil di per tahun</p>

## **BAB IV**

### **PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN INDUSTRI RUMAHAN**

Prinsip-prinsip pembangunan industri rumahan dalam rangka menumbuhkan wirausaha baru antara lain:

1. membangun motivasi perempuan untuk maju;
2. mengembangkan potensi perempuan dari semula belum berkembang menjadi berkembang;
3. meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil;
4. meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha;
5. membangun kemampuan perempuan untuk berproduksi;
6. adanya komitmen pemerintah daerah;
7. merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah;
8. mendayagunakan sumber daya lokal;
9. mengembangkan industri rumahan untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas; dan
10. membangun legalitas usaha mikro.

## **BAB V**

### **LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN**

#### **A. Pembentukan Tim Pengelola**

Selain adanya Forum PPEP yang telah terbentuk atau yang telah diintegrasikan bersama dengan Forum PUG, maka dalam pelaksanaan kebijakan Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan ini diperlukan adanya Tim Pengelola di tingkat nasional dan daerah.

##### **1. Tingkat Pemerintah**

Penyusunan dan penetapan Tim Pengelola di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Tim Pengelola ini harus ditetapkan untuk pelaksanaan secara keseluruhan, mulai dari perencanaan kegiatan sampai pada penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan. Susunan Tim Pengelola terdiri dari:

- a. Ketua koordinator : Deputi Bidang Kesetaraan Gender
- b. Wakil koordinator : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
- c. Sekretaris : Asisten Deputi urusan Ekonomi
- d. Anggota : K/L terkait

Tanggung jawab Tim Pengelola mencakup:

- koordinasi lintas sektor untuk pendataan IR yang ada dalam binaan instansi terkait secara nasional;
- aspek perencanaan besarnya (*grand disain*) pengembangan IR;
- memonitor perkembangan IR baik kemajuan/kemundurannya; dan
- mendorong IR maju untuk selanjutnya mendapat pembinaan dari sektor terkait secara langsung.

##### **2. Tingkat Provinsi**

Penyusunan dan penetapan Tim Pengelola di tingkat Provinsi diselaraskan dengan kondisi setempat dengan melihat potensi IR yang ada. Tim Pengelola ini harus ditetapkan untuk pelaksanaan secara keseluruhan, mulai dari perencanaan kegiatan sampai pada penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan. Susunan Tim Pengelola Provinsi terdiri dari:

- a. Koordinator : Sekretaris Daerah
- b. Ketua harian : Kepala Badan Perencanaan Daerah
- c. Wakil koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- d. Sekretaris : Kepala Bagian PUG/Kualitas Hidup Perempuan atau yang menangani
- e. Anggota : (d disesuaikan dengan potensi, dinas, dan lembaga yang terlibat dan menangani usaha mikro kecil)

Tanggung jawab Tim Pengelola Provinsi mencakup:

- koordinasi lintas sektor untuk pendataan IR yang ada dalam binaan instansi terkait secara regional;
- melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota untuk sistem pendataan IR;
- memonitor perkembangan IR baik kemajuan/kemundurannya secara teratur;
- mendorong IR maju untuk masuk menjadi usaha kecil dan selanjutnya mendapat pembinaan dari sektor terkait secara langsung; dan
- membuat laporan kemajuan IR secara periodik.

### **3. Tingkat Kabupaten/Kota**

Penyusunan dan penetapan Tim Pengelola di tingkat kabupaten/kota diselaraskan dengan kondisi setempat dengan melihat potensi IR yang ada. Tim Pengelola ini harus ditetapkan melalui keputusan Bupati/Walikota untuk pelaksanaan secara keseluruhan, mulai dari perencanaan kegiatan sampai pada penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan. Susunan Tim Pengelola Provinsi terdiri dari:

- a. Koordinator : Sekretaris Daerah
- b. Ketua harian : Kepala Badan Perencanaan Daerah
- c. Wakil koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang menangani
- d. Sekretaris : Kepala Bagian PUG/Kualitas Hidup Perempuan atau yang menangani
- e. Anggota : (d disesuaikan dengan potensi, dinas, dan lembaga yang terlibat dan menangani usaha mikro kecil)

Tanggung jawab Tim Pengelola Kabupaten/Kota mencakup:

- koordinasi lintas sektor untuk pendataan IR yang ada dalam binaan instansi terkait secara berjenjang dari desa/kelurahan dan kecamatan;
- melakukan kerjasama dengan Provinsi untuk sistem pelaporan pendataan IR;
- menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan bersama konsultan atau pakar sesuai kebutuhan;
- membuat keputusan bersama dengan Tim Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan langkah kegiatan;
- melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan dan mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan;
- memonitor perkembangan IR baik kemajuan/kemundurannya secara teratur;
- mendorong IR maju untuk masuk menjadi usaha kecil dan selanjutnya mendapat pembinaan dari sektor terkait secara langsung; dan
- membuat laporan kemajuan IR dan rencana tindak selanjutnya secara periodik.

## B. Rencana Kerja dan Jadwal pelaksanaan

Rencana kerja adalah langkah-langkah yang akan dilakukan disertai dengan jadwal pelaksanaannya. Jadwal pelaksanaan dari keseluruhan kegiatan dicantumkan dalam contoh **matriks** di bawah ini.

JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN	OUTPUT	WAKTU
1. Koordinasi: - Tingkat Nasional	- Advokasi dan membangun komitmen pada lintas sektor dan pemegang kepentingan baik dari dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat. - Penetapan provinsi yang menjadi lokasi pembangunan IR - Identifikasi sumberdaya untuk pengembangan industri rumahan	- Komitmen dari lintas sektor dan pemegang kepentingan dalam bentuk Tim Pengelola - Lokasi Provinsi yang terpilih - Identifikasi program dan kegiatan yang terkait dengan IR	5 tahun

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi dan membangun komitmen pada lintas sektor</li> <li>- Penetapan lokasi Kabupaten/Kota yang memiliki potensi untuk pembangunan IR.</li> <li>- Penyusunan kesepakatan kerja sama dengan Bupati/Walikota tentang pembangunan IR</li> <li>- Identifikasi sumberdaya untuk pengembangan industri rumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen dari lintas sektor dan pemegang kepentingan dalam bentuk Tim Pengelola</li> <li>- Lokasi Kabupaten/Kota yang terpilih menjadi daerah pembangunan IR</li> <li>- Kesepakatan kerjasama dengan Bupati/ Walikota</li> <li>- Identifikasi program dan kegiatan SKPD dan lembaga yang terkait dengan IR</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Kabupaten/ Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi dan membangun komitmen SKPD dan lembaga terkait untuk pembangunan IR</li> <li>- Penyusunan kesepakatan kerja sama dengan Provinsi untuk pembangunan IR</li> <li>- Pemetaan IR</li> <li>- Identifikasi sumberdaya untuk pengembangan industri rumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen dari SKPD lintas sektor dan pemegang kepentingan dalam Tim Pengelola</li> <li>- Kesepakatan kerjasama dengan Provinsi</li> <li>- Data sebaran IR</li> <li>- Identifikasi program dan kegiatan yang terkait dengan IR</li> </ul>	
<p>2. Kesepakatan kerjasama antara Provinsi dengan Kabupaten/ Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandatanganan kesepakatan kerjasama Badan Perencanaan Daerah Provinsi dengan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyusunan tim pelaksana pembangunan IR tingkat Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Tim pengelola tingkat kabupaten/ kota dan rencana kegiatan serta sistem monitoring</li> </ul>	<p>5 tahun</p>
<p>3. Pengumpulan Data IR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan kuestioner data dan sistem data IR</li> <li>- Pembangunan sistem pendataan IR tingkat Nasional</li> <li>- Koleksi data IR dari Provinsi, Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Database pelaku IR (pemula, berkembang, maju) tingkat nasional</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan data tentang pelaku IR dibantu konsultan dari tingkat Kabupaten/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Database pelaku IR (pemula, berkembang, maju) tingkat</li> </ul>	

	<p>Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan sistem pendataan tingkat Provinsi</li> </ul>	<p>Provinsi</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Kabupaten/ Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey pelaku IR di Kabupaten/ Kota</li> <li>- Analisis hasil survey dan pengembangan intervensi dilakukan oleh Tim pengelola dan Tim Kabupaten/Kota. dibantu konsultan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil analisis IR</li> <li>- Disain intervensi pengembangan IR</li> </ul>	
<p>4. Pelaksanaan kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim pengelola tingkat nasional melakukan pertemuan rutin lintas sektor dan pemegang kepentingan</li> <li>- Melakukan analisis kebutuhan IR secara nasional berdasarkan klasifikasinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan disain intervensi pengembangan IR dan pedomannya</li> </ul>	5 tahun
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim pengelola tingkat provinsi melakukan pertemuan rutin lintas sektor dan pemegang kepentingan</li> <li>- Melakukan analisis kebutuhan IR tingkat Provinsi berdasarkan klasifikasinya</li> <li>- bekerja sama dengan pendamping usaha mikro, kecil setempat meningkatkan kualitas dan kapasitas IR untuk lebih berdaya saing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temuan atas keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi IR di Kabupaten/ Kota dan mencari jalan keluar dari permasalahan</li> <li>- Identifikasi kebutuhan IR sesuai dengan klasifikasinya</li> <li>- Intervensi atas kebutuhan IR secara umum di tingkat Provinsi</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Kabupaten/ Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim pengelola melakukan pertemuan rutin dengan lintas SKPD dan pemegang kepentingan</li> <li>- Melakukan Dialog Warga kepada pelaku IR untuk mengetahui permasalahan dan jalan keluarnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendekatan dan pendampingan langsung kepada IR sesuai kebutuhan.</li> <li>- Pendampingan bersama LSM setempat untuk peningkatan kapasitas pelaku IR</li> </ul>	
<p>5. Pemantauan dan evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan sistem dan format pemantauan</li> <li>- Pengolahan data provinsi dan input hasil pemantauan ke dalam data base</li> <li>- Laporan berkala perkembangan IR yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedoman sistem pemantauan IR</li> <li>- Data perkembangan IR pemula, berkembang dan maju</li> <li>- Data pelaku IR maju yang siap</li> </ul>	Setiap tahun

	siap diserahkan ke sektor menjadi usaha kecil	menjadi usaha kecil	
- Tingkat Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengolahan data kabupaten/kota dan input hasil pemantauan ke dalam data base</li> <li>- Laporan berkala perkembangan IR yang siap diserahkan ke sektor menjadi usaha kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data perkembangan IR pemula, berkembang dan maju</li> <li>- Data pelaku IR maju yang siap menjadi usaha kecil</li> </ul>	
- Tingkat Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan dan pengolahan data perkembangan IR dan input hasil pemantauan ke dalam data base</li> <li>- Laporan berkala perkembangan IR tingkat Kabupaten /Kota yang siap diserahkan ke sektor menjadi usaha kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data perkembangan IR pemula, berkembang dan maju</li> <li>- Data pelaku IR maju yang siap menjadi usaha kecil</li> </ul>	

## C. Koordinasi

### 1. Koordinasi Tingkat Nasional

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI c.q. Deputi Bidang Kesetaraan Gender yang merupakan peleburan dua deputi, Deputi Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Politik, Sosial, dan Hukum bersama Deputi PUG bidang Ekonomi, selaku inisiator Pengembangan Industri Rumahan, melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di tingkat nasional dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Koordinasi ini mengharapkan adanya dukungan, baik berupa informasi teknis, dukungan kesediaan untuk membantu, kesediaan untuk memfasilitasi dan dukungan program. Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha yang relevan, perbankan dan perguruan tinggi dapat diikutsertakan.

## **2. Koordinasi Tingkat Pemerintah Provinsi**

- Dinas/Badan/Biro yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama-sama dengan Tim Pengelola Tingkat Nasional mengadakan sosialisasi Kebijakan Pengembangan Industri Rumahan di lingkungan SKPD provinsi dan lembaga terkait lainnya (dunia usaha, perguruan tinggi, LSM).
- Dinas/Badan/Biro yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama dengan SKPD terkait dan lembaga non-pemerintah terkait lainnya menyusun rencana kegiatan pengembangan IR.
- Dinas/Badan/Biro yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyosialisasikan Kebijakan Pengembangan Industri Rumahan di lingkungan SKPD kabupaten/kota.
- Dinas/Badan/Biro yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan SKPD terkait dan lembaga nonpemerintah terkait lainnya dapat menjadi fasilitator di kabupaten/kota.
- Dinas/Badan/Biro yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan industri rumahan di kabupaten/kota.
- Dinas/Badan/Biro yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaporkan perkembangan industri rumahan (pemula, berkembang, maju) ke Tingkat Nasional dalam Rakor Tahunan PPEP (Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan).

## **3. Koordinasi Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota**

- Koordinator pelaksana kegiatan pengembangan IR adalah Bappeda.
- Dinas/Badan/Biro yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris.
- Bappeda, Dinas/Badan/Biro yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta SKPD terkait berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat menetapkan

- desa/kelurahan yang telah disepakati sebagai daerah pembangunan model pengembangan industri rumahan.
- Bappeda dan Dinas/Badan/Biro yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjuk konsultan dan pendamping pelaku usaha mikro (industri rumahan) dan kecil atau lembaga penyedia layanan bisnis.
  - Dinas/Badan/Biro yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bersama-sama dengan SKPD terkait membuat rencana kerja untuk pengembangan IR.
  - Dinas/Badan/Biro yang menangani pemberdayaan perempuan, SKPD terkait melakukan koordinasi dengan kecamatan/kelurahan, swasta, organisasi masyarakat, LSM, dunia usaha termasuk perbankan serta perguruan tinggi melakukan pembinaan/pendampingan dan pelatihan sesuai yang mereka butuhkan.
  - Dinas/Badan/Biro yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membuat laporan kemajuan pendampingan IR tiap akhir tahun, dan laporan diserahkan ke provinsi.

**D. Melakukan Identifikasi Sumberdaya yang Dapat Dimanfaatkan untuk Pengembangan Industri Rumahan**

Tim Pengelola Tingkat Kabupaten/Kota dapat segera menghimpun informasi tentang program dan kegiatan yang ada di kabupaten/kota yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Industri Rumahan. Program dan kegiatan dapat berupa PNPM Mandiri Perdesaan, UPPKS, UP2K, KUBE, KUB, P4K, Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiri), atau kegiatan dinas-dinas yang berupa kegiatan dari dana perbantuan Pemerintah yang disalurkan langsung ke dinas-dinas di kabupaten/kota. Informasi ini akan menjadi masukan di dalam penentuan lokasi dan jumlah desa yang akan ditetapkan sebagai lokasi kegiatan sinergi lintas SKPD dan pada waktu analisis serta pembuatan disain intervensi.

## **E. Identifikasi Modul-Modul Pelatihan**

Kegiatan ini dilakukan di kabupaten/kota dan di provinsi. Di tingkat provinsi kegiatan ini bisa dilakukan sejalan dengan koordinasi di tingkat nasional dengan KPPPA. Dari semua bahan yang didapat dari berbagai kementerian dan lembaga, dapat dipilah-pilah menurut jenisnya, yaitu untuk pengelolaan usaha, produksi, kemasan, pemasaran, psikososial, motivasi, dll. Modul-modul ini nantinya akan digunakan pada waktu intervensi, dalam bentuk pelatihan, bimbingan maupun konsultasi usaha yang akan dilakukan oleh SKPD sesuai dengan bidang tugasnya.

Jika nantinya diperlukan bahan pelatihan atau modul-modul yang belum tersedia, maka akan dikembangkan sesuai kebutuhan. Kegiatan ini dapat dilakukan setelah pembentukan Tim.

## **F. Penetapan Lokasi**

Tim kabupaten/kota harus menetapkan lokasi kegiatan yang akan dijadikan model pengembangan industri rumahan terlebih dahulu sebelum lanjut kepada wilayah cakupan yang lebih luas. Kriteria pemilihan desa yang akan menjadi lokasi model adalah:

- tidak terlalu jauh dari ibukota kabupaten/kota untuk memudahkan komunikasi dan pengelolaan;
- banyak pelaku industri rumahan;
- adanya kemauan penduduk/keluarga untuk melakukan usaha;
- SDM memiliki potensi untuk dikembangkan;
- lingkungan sekitar mendukung industri rumahan untuk berkembang; dan
- tersedia bahan baku yang memadai dan berpotensi untuk dikembangkan.

Untuk menentukan jumlah desa, perlu diketahui antara lain:

- jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga;
- keberadaan program yang dapat dimanfaatkan;
- jumlah tenaga/pendamping yang ada untuk pelaksanaan kegiatan;
- sasaran dari kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten/kota yang dapat dimanfaatkan; dan

- anggaran yang tersedia.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat ditetapkan jumlah desa yang akan menjadi lokasi Pengembangan Industri Rumahan. Sebaiknya dipikirkan bersama oleh Tim Pelaksana, jumlah pelaku usaha IR yang akan diikuti dalam kegiatan dan perkiraan kemampuan sumber daya yang dapat mengakomodasi kebutuhan dari pelaku usaha IR.

#### **G. Survei Pelaku Industri Rumahan**

Survei akan dilakukan pada lokasi yang sudah ditetapkan, menggunakan kuesioner yang sudah disiapkan sebelumnya. Survei bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik pelaku Industri Rumahan, yang mencakup:

- identitas pelaku usaha (status izin usaha, kategori usaha);
- identifikasi Industri Rumahan (tenaga kerja, teknologi produksi, sumber modal usaha, jumlah modal, lama usaha, dan pola produksi);
- ketenagakerjaan (jumlah dan tingkat pendidikan tenaga kerja, besaran upah, jam kerja, perlindungan tenaga kerja, perlakuan khusus, pelatihan yang pernah diikuti, dan pelatihan yang diharapkan);
- keragaman usaha (nama produk, jumlah produk, bahan baku, pendapatan kotor, dan infrastruktur);
- pemasaran produk yang dijalankan;
- kendala dan harapan; dan
- bantuan pelatihan atau alat-alat produksi yang pernah didapat.

Pelaksanaan survei menjadi tanggung jawab Tim Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar seluruh Tim akan dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dijalankan, metodologi, hasil yang didapat sampai pada analisis dan penyusunan disain intervensi. Untuk membangun pemahaman ini, maka sebelum survei dilakukan akan diberikan orientasi tentang Survei ini oleh KPPPA.

Metode survei hendaknya dibuat semudah mungkin dan semurah mungkin tanpa mengurangi kualitas. Pelaksana pengumpulan data dan pengolahannya akan melibatkan tenaga setempat dan SKPD yang diberi tanggung jawab.

Data yang dikumpulkan akan menjadi *database*, yang akan diperbaharui sesuai dengan kemajuan yang dicapai oleh setiap pelaku Industri Rumahan secara berkala. *Database* ini akan disimpan oleh pengelola Pengembangan Industri Rumahan.

Pelaksanaan survei dapat dibantu oleh konsultan, khususnya pada saat pengembangan metode atau cara survei agar survei berjalan dengan efektif dan efisien.

#### **H. Analisis Hasil Survei dan Penyusunan Disain Intervensi atau Disain Kegiatan**

Setelah survei dilaksanakan, hasil survei akan dianalisis, sehingga dapat diketahui informasi tentang siapa pelaku Industri Rumahan, dimana alamatnya, tingkatannya (pemula, berkembang, maju) dan apa keinginan/kebutuhannya. Informasi ini yang akan digunakan untuk intervensi SKPD, antara lain menetapkan kegiatan selanjutnya baik pada tingkat individu atau kelompok.

Secara umum hasil analisis akan berbentuk:

Kelas Usaha	Produk Usaha	Kebutuhan yang diharapkan	Kendala	Bantuan yang pernah diberikan oleh SKPD/LSM/Dunia Usaha/perguruan tinggi
Pemula				
Berkembang				
Maju				

Di dalam penyusunan disain intervensi, akan digunakan informasi tentang sumber daya yang tersedia di SKPD Kabupaten/Kota. Jika sumber daya yang tersedia tidak mencukupi, atau tidak tersedia, maka harus dikembangkan rencana untuk dapat menyediakan sumber daya (anggaran) pada tahun berikutnya, atau menghubungkan pelaku

Industri Rumahan dengan lembaga penyedia sumber daya. SKPD dalam melakukan pendampingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Dalam pengembangan intervensi yang akan dilakukan. Penyusunan disain intervensi dapat dibantu oleh konsultan atau pakar.

#### **I. Penyusunan Rencana Pelaksanaan**

Setelah disain intervensi baik yang berbentuk umum maupun yang ditujukan untuk setiap pelaku Industri Rumahan diselesaikan, maka Tim akan menyusun rencana pelaksanaannya. Rencana pelaksanaan ini mencakup penanggungjawab, siapa yang akan melaksanakan (siapa mengerjakan apa), jadwal kegiatan, dsb. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkelanjutan.

#### **J. Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam pengembangan Industri Rumahan, sumber daya yang digunakan adalah sumber daya yang ada (SDA maupun SDM), oleh sebab itu pelaksanaan kegiatannya adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten/Kota. Jika kegiatannya merupakan bagian dari kegiatan Dinas tertentu, maka kegiatan dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

#### **K. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan disain intervensi. Selain itu juga dengan format pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota. Secara umum yang akan dipantau adalah kemajuan dari tiap pelaku usaha Industri Rumahan pada setiap kurun waktu yang ditentukan. Misalnya apakah industri rumahan sudah naik kelas? yang dulu merupakan industri rumahan pemula, setelah mendapatkan pendampingan lintas SKPD sekarang menjadi IR berkembang, IR berkembang menjadi IR maju, dan IR yang sudah maju menjadi pengusaha kecil.

Alat pemantauan dapat dikembangkan untuk kegiatan ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan laporan. Hasil yang dicapai oleh setiap individu pelaku Industri Rumahan akan dimasukkan ke dalam database yang dibuat pada waktu survei pelaku Industri Rumahan.

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **A. Pemantauan dan Evaluasi**

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan IR dilaksanakan dengan melibatkan segenap elemen masyarakat, dan instansi terkait dalam upaya memberikan peluang untuk melakukan kontrol sosial demi perbaikan program industri rumahan selanjutnya. Pemantauan dan evaluasi ini dapat dilakukan sejak dilakukannya proses sosialisasi hingga pelaksanaan di lapangan.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat dan instansi terkait tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pelaksana kegiatan di lapangan (kepala desa, LKM dan instansi yang terlibat dalam pengembangan model pengembangan industri rumahan), sesuai dengan lingkup permasalahannya.
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan minimal 1 (satu) tahun sekali sejak dimulainya program ini, serta mengambil langkah-langkah yang perlu untuk pencapaian sasaran kegiatan sehingga dapat diketahui maju mundurnya industri rumahan pemula sampai industri rumahan maju (mana yang naik/mundur/menjadi usaha mikro).

#### **B. Pelaporan**

Pelaporan kegiatan pengembangan IR dilakukan oleh BPPPA-KB provinsi/kabupaten/kota dan LSM secara periodik melalui jalur struktural. Pelaporan antara lain berisi uraian tentang perkembangan jumlah pelaku IR Pemula, Berkembang, dan Maju, serta perkembangannya setelah dilakukan pendampingan lintas sektor secara berkesinambungan.

#### **C. Penyerahan Data IR Maju menjadi Usaha Kecil**

Dalam pelaporan perkembangan pelaku IR maju yang telah siap menjadi usaha kecil harus disampaikan secara resmi kepada Kementerian terkait, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM dan kementerian lainnya dalam rangka melanjutkan pembinaan agar terus berkembang menjadi usaha kecil mandiri dan kemudian diharapkan menjadi usaha menengah.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Salah satu komponen usaha mikro dan kecil yang masih membutuhkan perhatian pemerintah adalah Industri Rumahan (IR) yang berada di sistem ekonomi rumah tangga yang banyak melibatkan kaum perempuan. Pemberdayaan perempuan di sektor tersebut relevan dengan rencana strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), khususnya dalam konteks pengarusutamaan gender (PUG) di bidang ekonomi.

Industri rumahan (IR) berpotensi besar dalam memperkuat ketahanan keluarga, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, serta relasi anggota keluarga yang lebih harmonis. Selain itu IR mendorong kemandirian perempuan di bidang ekonomi yang juga berdampak pada pengambilan keputusan.

IR umumnya memanfaatkan dan menghasilkan produk lokal berupa barang jadi. IR juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, menyerap banyak tenaga kerja untuk bekerja di rumah, memberi peluang kepada tetangga di sekelilingnya sebagai pekerja paruh waktu ataupun mencegah migrasi penduduk produktif untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri.

IR tersebar di seluruh pelosok tanah air, baik di perkotaan dan pedesaan, daerah maju dan tertinggal, serta di pesisir maupun di pegunungan. IR yang berkembang dan maju dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah karena merupakan wadah kreativitas dan produktivitas kaum perempuan.

Terkait dengan pengelolaan *database* Industri Rumahan, pendataan IR di lapangan harus tertib dan terkoordinasi, menggunakan Sistem Manajemen Basis Data (SMBD) Industri Rumahan yang sudah disiapkan oleh KPPPA.

Sejalan dengan itu, pengembangan Industri Rumahan merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi SDM perempuan melalui pemberian akses modal, teknologi, dan pemasaran. Untuk itu diperlukan kordinasi lintas sektor dan kerjasama

yang erat antara pemerintah pusat dan daerah serta pihak swasta dan lembaga keuangan serta perguruan tinggi.

Salah satu bentuk koordinasi lintas sektor adalah perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan dengan Bank Rakyat Indonesia yang memberikan kemudahan dalam mengakses fasilitas kredit kepada para pelaku UMK yang telah memiliki Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan ketentuan bank teknis, sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, yang mulai berlaku Januari 2015.

Para pelaku usaha industri rumahan ini dianjurkan terdaftar sebagai anggota dari sebuah Asosiasi Industri Rumahan. Koordinasi dapat dilakukan secara berjenjang dari pengurusan tingkat daerah sampai dengan kepengurusan tingkat pusat.

Sejalan dengan misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rencana strategis yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga, yang meliputi kecukupan pangan, kesinambungan pendapatan, kesehatan ibu dan anak, pendidikan formal dan informal, serta rumah yang sehat dan bebas limbah.

Dengan keberhasilan membangun dan membina jutaan industri rumahan, baik di perkotaan dan pedesaan, di seluruh pelosok tanah air, maka akan terjadi pemerataan pembangunan usaha mikro dan kecil di semua daerah yang sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana kesejahteraan keluarga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan demikian sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia serta Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mampu direalisasikan sesuai dengan cita-cita pembangunan Indonesia dan kepentingan nasional dalam Penghidupan Berkelanjutan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001